

---

# REVOLUSI ILMU PENGETAHUAN DAN RELEVANSINYA TERHADAP PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM

Mustaring

Universitas Negeri Makassar (UNM)  
Email: thariqsaipul@yahoo.com

***Abstract:** The development of Thomas Kuhn's epistemology has brought certain changes in human civilization and a major influence on thinkers of Islam. Kuhn has interesting fact that the philosophers of science generally ignores the basic hermeneutic issues such as the question of what is actually done by a scientist. According to Kuhn rasioanalitas ambiguous scientific fact that basically is not merely a matter of induction or deduction or rasioanalitas also objective, but rather on matters of interpretation (hermeneutical) and persuasion which tends to be more subjective. Methods renewal of Islamic law and family law in contemporary Islamic thought though shades of change is quite pronounced but reform law paradigm of classical legal methodology to a new methodology be applied is still rare. Because according to legal experts who are still using the classic paradigm of new methods offered does not offer a complete solution in addition to the still strong around the confines of dogmatic result of this apathy is getting stronger, and most of the Islamic State and non- state wear Islamic law and Islamic law most families in particular are still patterned utilitarianistik. But stretching renewal undertaken by thinkers over a bit much to excite a new study in the field of family law in particular and Islamic thought in general and also become a point of departure expectations change when Muslims slumped amid the swift currents of change .*

**Kata Kunci:** Revolusi, Ilmu Pengetahuan, Pembaharuan, Hukum Islam

## I. PENDAHULUAN

Revolusi sains sebagai episode perkembangan nonkomulatif yang di dalamnya paradigma yang lama di gantikan seluruhnya atau sebagian oleh paradigma baru yang tidak dapat didamaikan dengan paradigma sebelumnya<sup>1</sup>. Revolusi politik di bawa oleh kesadaran yang semakin tumbuh, yang sering terbatas pada suatu segmen dari masyarakat politik, bahwa lembaga-lembaga yang tidak lagi memadai untuk menghadapi masalah-masalah yang di kemukakan oleh lingkungan yang sebagian di ciptakan oleh lembaga-lembaga itu. Revolusi sains di bawa oleh kesadaran yang semakin tumbuh yang sering terbatas pada subdivisi yang sempit dari masyarakat sains, bahwa paradigma

yang ada tidak lagi berfungsi secara memadai dalam eksplorasi suatu aspek dari alam. Perkembangan politik maupun sains, kesadaran akan adanya fungsi yang dapat menyebabkan krisis merupakan prasyarat bagi revolusi.

Revolusi politik bertujuan mengubah lembaga-lembaga politik itu sendiri. oleh sebab itu, keberhasilannya memerlukan pelepasan sebagian dari perangkat lembaga untuk di ganti oleh yang lain, dan masyarakat tidak sepenuhnya di perintah oleh lembaga tersebut. Mula-mula hanya krisis yang mengurangi lembaga politik, seperti menurunnya peran paradigma. Hal ini bertujuan berdemonstrasikan bahwa study historis tentang perubahan paradigma menyingkap karak-

teristik yang mirip dalam evolusi sains. Seperti pemulihan diantara lembaga-lembaga politik yang berkompetisi, pemilihan diantara pemerintah paradigma yang bersaing ternyata merupakan pemilihan diantara modusmodus kehidupan masyarakat yang bertentangan. Karena yang memiliki karakter itu, pemilihannya tidak dapat di tentukan dengan prosedur evaluatif yang menjadi karakteristik yang normal, sebab tergantung pada paradigma tertentu dan paradigma itu sedang di permasalahan sebagaimana mestinya. Masuk pada debat paradigma, maka perannya perlu sekuler untuk membela paradigma itu, sekuleritas yang dilibatkan itu menyebabkan argumen-argumen salah bahkan tidak berpengaruh.

Revolusi ilmu pengetahuan merupakan suatu revolusi yang menandakan bengkitnya kelompok intelektual bangsa Eropa mengenai cara berpikir keilmiah. Revolusi ilmu pengetahuan adalah sebuah revolusi mengenai perubahan cara berpikir serta persepsi manusia dalam mendapatkan pengetahuan bagi dirinya. Perubahan persepsi manusia tersebut adalah perubahan dari cara berpikir yang ontologis ke cara berpikir matematis mekanistik. Pada abad pertengahan diberlakukan hukum agama bagi segala-galanya, termasuk kegiatan ilmu pengetahuan. Saat abad Renaissance manusia tidak lagi menjadi citra tuhan, tetapi manusia juga memiliki rasio atau kesadaran manusia serta kreativitas keinginan untuk maju, memperbaiki kebudayaan manusia. Pengetahuan dilandaskan rasionalitas dan empiristis yang berkembang pesat dengan pendekatan matematis yang diterapkan dalam kajiannya.

Cara berpikir mekanistik dalam revolusi ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh Newton menjadi semacam gaya para intelektual untuk membuat analisis dalam penelitiannya. Pendekatan yang bersifat kausalitas yang didukung dengan percobaan atau eksperimen melalui usaha uji coba model tiruan dari objek yang

sesungguhnya membuat para peneliti dapat mengembangkan penelitiannya dengan lebih sempurna.

Salah satu pemikir atau ilmuwan yang memberikan kontribusi besar dalam revolusi ilmiah adalah Thomas Samuel Kuhn, seorang tokoh yang lahir di Cincinnati, Ohio. Munculnya buku beliau yang berjudul "The Structure of Scientific Revolutions" banyak mengubah persepsi orang tentang apa yang dinamakan ilmu. Jika sebagian orang mengatakan pergerakan ilmu itu linierakumulatif, maka Thomas Kuhn mengatakan, ilmu bergerak melalui tahapantahapan yang akan berpuncak pada kondisi normal dan kemudian krisis karena telah digantikan oleh ilmu atau paradigma baru.<sup>2</sup>

Thomas Kuhn, mula-mula sebagai seorang ahli fisika yang dalam perkembangannya mendalami sejarah ilmu dan filsafat ilmu. Beliau lebih mengutamakan sejarah ilmu sebagai titik awal segala penyelidikannya. Filsafat ilmu diharapkan bisa semakin mendekati kenyataan ilmu dan aktifitas ilmiah yang sesungguhnya. Begitu urgensinya sejarah ilmu ini dalam membuktikan teori-teori atau sistem, dapat menghantarkan kemajuan revolusi-revolusi ilmiah.<sup>3</sup>

Dalam sejarah perkembangan ilmu pengetahuan (epistemologi), paradigma epistemologi positivistik telah mengakar kuat selama berpuluh-puluh tahun, hingga akhirnya setelah sekitar dua atau tiga dasawarsa terakhir ini muncul perkembangan baru dalam filsafat ilmu pengetahuan sebagai bentuk upaya pendobrakan atas teori-teori yang lama. Pendobrakan atas filsafat ilmu pengetahuan positivistik ini dipelopori oleh tokoh-tokoh seperti: Thomas Kuhn, Paul Feyerabend, N.R. Hanson, Robert Palter, Stephen Toulmin, serta Imre Lakatos.<sup>4</sup> Ciri khas yang membedakan model filsafat ilmu baru ini dengan model-model terdahulu adalah adanya perhatian besar terhadap sejarah ilmu dan peranan ilmu dalam upaya mendapatkan serta mengonstruksikan bentuk ilmu pengetahuan dan kegiatan

ilmiah yang sesungguhnya terjadi. Thomas Kuhn sendiri dengan latar belakang orang fisika mencoba memberikan wacana tentang sejarah ilmu ini sebagai starting point dan kacamata utama dalam menyoroti permasalahan-permasalahan fundamental dalam epistemologi yang selama ini masih menjadi teka-teki. Dengan kejernihannya dan kecerdasan pikirannya, ia menegaskan bahwa sains pada dasarnya lebih dicirikan oleh paradigma dan revolusi yang menyertainya.

Sementara itu dalam kajian hukum Islam kontemporer telah lahir gerakan untuk mendobrak taklid dan menghidupkan kembali ijtihad untuk mengembangkan hukum Islam yaitu gerakan yang muncul untuk menetapkan ketentuan hukum yang mampu menjawab permasalahan dan perkembangan baru yang diakibatkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.

Dari uraian di atas, maka permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini adalah: 1) Bagaimana pokok-pokok pikiran Thomas Kuhn dalam revolusi ilmiahnya?, 2) Apa relevansi pemikiran Thomas Kuhn terhadap pemikir muslim dalam pembaharuan Hukum Islam?

## **II. PEMBAHASAN**

### **A. Kerangka teori**

Socrates (470-399 SM) mengembangkan pemikiran membela yang benar dan baik sebagai nilai-nilai obyektif yang harus diterima dan dijunjung tinggi oleh semua orang. Ciri dunia modern ialah adanya hubungan timbal balik positif antara ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan mempercepat kemajuan teknologi dan demikian pula sebaliknya. Sebagai akibatnya kedua institusi itu berkembang dan tumbuh lebih cepat dari institusi-institusi sosial lainnya, sehingga sering terjadi kesenjangan budaya yang juga diikuti oleh sejumlah ketegangan-ketegangan sosial dan psikologis. Kesenjangan dan ketega-

ngan itu disatu sisi karena keterlambatan manusia dalam mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan disisi lain karena keterlambatan manusia dalam menghadapi tantangan serta tuntutan sebagai akibat dari kemajuan teknologi.<sup>5</sup>

Seorang filosof sekaligus negarawan Perancis, Andre Malraux, meramalkan bahwa abad ke 21 adalah abad agama. Manusia tidak akan survive diabad itu, apabila nilai-nilai agama tidak diaktualisasikan kembali. Ada beberapa fakta penting yang akan mempengaruhi dan membentuk manusia masa depan yang berkembang dalam proses sejarah kehidupan atau pergulatan hidup manusia di dunia.<sup>6</sup>

Seorang ahli study keislaman, Ibrahim Moosa, mengisyaratkan perlunya integrasi keilmuan, beliau menyatakan:<sup>7</sup> "Setelah mengangkat permasalahan hubungan internasional, politik, dan ekonomi, tidaklah berarti para ahli agama secara serta merta harus menjadi ahli ekonomi atau ahli politik. Namun demikian study agama akan sungguh-sungguh menderita, jika pandangan dan analisis-analisisnya tidak memahami, memper-timbangkan atau menyertakan sama sekali bagaimana sesungguhnya diskursus tentang politik, ekonomi dan budaya punya pengaruh yang luar biasa terhadap tampilan agama dan begitu pula sebaliknya".

Para ilmuwan pendukung budaya keilmuan yang bersumber pada teks (hadlarah al-nash) tidak menyadari dan tidak mau peduli bahwa diluar entitas keilmuan mereka, ada entitas keilmuan lain yang bersifat praktis aplikatif yang faktual-historis-empiris sehingga bersentuhan secara langsung dengan realitas problem kemanusiaan (hadlarah al-'ilm) seperti social sciences, natural sciences dan humanities. Selain entitas hadlarah al-'ilm, masih ada lagi entitas etik filosofis (hadlarah al-falsafah). Ketiga entitas itu seharusnya saling bertegur sapa, tidak

berdiri sendiri, karena tidak ada satu disiplin keilmuan yang tidak terkait dengan disiplin keilmuan lainnya.<sup>8</sup>

## B. Revolusi Sains Menurut Thomas Kuhn

Thomas Samuel Kuhn (1922-1996) menulis panjang lebar tentang sejarah ilmu pengetahuan, dan mengembangkan beberapa gagasan penting dalam filsafat ilmu pengetahuan. Ia sangat terkenal karena bukunya "*The Structure of Scientific Revolutions*" di mana ia menyampaikan gagasan bahwa sains tidak "berkembang secara bertahap menuju kebenaran", tapi malah mengalami revolusi periodik yang dia sebut pergeseran paradigma. Analisis Kuhn tentang sejarah ilmu pengetahuan menunjukkan kepadanya bahwa praktek ilmu datang dalam tiga fase; yaitu:<sup>9</sup>

1. Tahap pertama, tahap pra-ilmiah, yang mengalami hanya sekali dimana tidak ada konsensus tentang teori apapun. Penjelasan fase ini umumnya ditandai oleh beberapa teori yang tidak sesuai dan tidak lengkap. Akhirnya salah satu dari teori ini "menang".
2. Tahap kedua, Normal Science. Seorang ilmuwan yang bekerja dalam fase ini memiliki teori override (kumpulan teori) yang oleh Kuhn disebut sebagai paradigma. Dalam ilmu pengetahuan normal, tugas ilmuwan adalah rumit, memperluas, dan lebih membenarkan paradigma. Akhirnya, bagaimanapun, masalah muncul, dan teori ini diubah dalam ad hoc cara untuk mengakomodasi bukti eksperimental yang mungkin tampaknya bertentangan dengan teori asli. Akhirnya, teori penjelasan saat ini gagal untuk menjelaskan beberapa fenomena atau kelompok daripadanya, dan seseorang mengusulkan penggantian atau redefinisi dari teori ini.
3. Tahap ketiga, pergeseran paradigma, mengantar pada periode baru ilmu pengetahuan revolusioner. Kuhn percaya bahwa semua bidang ilmiah melalui pergeseran paradigma ini

berkali-kali, seperti teori-teori baru menggantikan yang lama.

Sebagai contoh fenomena adanya pergeseran paradigma ini adalah tentang pendapat Copernicus bahwa bumi berputar mengelilingi matahari, sebelumnya Ptolemeus menyatakan bahwa matahari dan planet-planet lain serta bintang-bintang, berputar mengelilingi bumi. Contoh lainnya yang lebih baru adalah penerimaan Einstein relativitas umum untuk menggantikan Newton tentang gravitasi pada tahun 1920 dan 1930; dan lempeng tektonik Wegener tahun 1960 oleh ahli geologi.

Menurut Kuhn, ilmu sebelum dan sesudah pergeseran paradigma begitu jauh berbeda melihat teori-teori mereka yang tak tertandingi, pergeseran paradigma tidak hanya mengubah satu teori, hal itu akan mengubah cara bahwa kata-kata yang didefinisikan, cara para ilmuwan melihat mereka subjek, dan mungkin yang paling penting pertanyaan-pertanyaan yang dianggap sah, dan aturan-aturan yang digunakan untuk menentukan kebenaran suatu teori tertentu.

Konsep sentral dari epistemologi filsafat Thomas Kuhn adalah pada istilah yang dinamakan "paradigma". Istilah ini tidak dijelaskan secara konsisten, sehingga dalam berbagai keterangannya sering berubah konteks dan arti.<sup>10</sup> Ada dua perbedaan fundamental terhadap istilah paradigma yang digunakan oleh Kuhn, yaitu:

1. Paradigma ialah apa yang akan kita paparkan dari pengujian perilaku anggota-anggota masyarakat ilmiah yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Paradigma dipakai sebagai keseluruhan konstelasi keyakinan, nilai, teknik, dan lain-lain yang telah dilakukan anggota-anggota masyarakat yang telah diakui. Paradigma ini membimbing kegiatan ilmiah dalam masa sains normal,<sup>11</sup> dimana para ilmuwan berkesempatan menjabarkan dan mengembangkannya secara terperinci dan mendalam, karena disibukkan dengan hal-

hal yang mendasar.

Pada Sains normal "memberi arti secara tegas penelitian yang berdasarkan satu atau lebih melewati prestasi ilmiah, prestasi bahwa komunitas ilmiah tertentu mengakui untuk sementara waktu sebagai menyediakan dasar untuk berlatih lebih lanjut". Dalam tahapan ini, seorang ilmuwan tidak bersikap kritis terhadap paradigma yang membimbing aktivitas ilmiahnya, dan selama menjalankan riset ini, ilmuwan bisa menjumpai berbagai fenomena yang tidak bisa diterangkan dengan teorinya. Inilah yang disebut dengan anomali. Dalam konsep paradigma membantu komunitas ilmiah untuk mengikat disiplin mereka dalam membantu para ilmuwan untuk:<sup>12</sup>

1. Membuat jalan penyelidikan.
2. Merumuskan pertanyaan
3. Memilih metode yang digunakan untuk memeriksa pertanyaan-pertanyaan
4. Mendefinisikan bidang relevansi
5. Membangun / menciptakan makna.

Sebuah paradigma membimbing seluruh kelompok riset, dan inilah kriteria yang paling jelas menyatakan bidang ilmu. Berbagai transformasi paradigma adalah bagian dari revolusi sains, sedangkan transisi yang berurutan dari paradigma yang satu ke paradigma yang lain melalui revolusi adalah pengembangan yang biasa dan sains yang telah matang.

### **C. Relevansi Pemikiran Thomas Kuhn Terhadap Pembaharuan Hukum.**

Beberapa Gagasan bagi pengembangan wacana ilmu-ilmu Agama dan Sains ke depan dengan paradigmanya adalah sesuatu hal yang perlu guna memahami tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman. Perlu adanya shifting paradigm<sup>13</sup> di bidang epistemologi keilmuan Islam yakni dari epistemologi keislaman normatif- tekstual-bayani yang berakibat pada sulitnya mengadopsi dan mengelaborasi wawasan dan temuan baru di bidang sains; ke epistemologi keilmuan Islam kontemporer yang bercorak intuitif-spiritual-irfani (secara aksiologis) yang

banyak berkaitan dimensi etika bagi pengembangan sains; maupun yang bercorak empiris-historis- burhani (secara epistemologis) yang berdampak pada adanya temuan baru (the context of discovery/qiro'ah muntijah/production of meaning) di bidang sains.

Bangunan pemikiran Thomas Kuhn dengan jargonnya paradigma dan revolusi sains, secara lebih komprehensif dapat diaplikasikan dalam menyoroti esensi atau fundamental structure dari ilmu-ilmu agama, khususnya ilmu fiqh (hukum Islam). Berkaitan dengan gagasan Kuhn tersebut, banyak kritikan dan kajian yang menilai bahwa kontruksi bangunan Ushul Fiqh klasik sebagai sebuah metodologi istimat hukum sudah tidak relevan lagi. Respon ini beragam baik dari yang hanya bersifat sebuah kritikan, tawaran alternatif sampai upaya rekontruksi dan dekontruksi terhadapnya.<sup>14</sup> Berikut upaya pelacakan terhadap contoh- contoh metodologi yang ditawarkan beberapa tokoh yang terkait dengan kajian hukum Islam yang dikategorikan oleh Weil B. Hallaq pada kelompok liberal.<sup>15</sup>

#### **1. Fazlur Rahman**

Berbicara tentang alur pemikiran Rahman ada dua istilah metodik yang sering disebutkan dalam buku-bukunya yakni historico-critical method (metode kritik sejarah) dan hermeunetic method (metode hermeunetik). Kedua istilah tersebut merupakan kata kunci untuk menelusuri metode-metode dalam pemikirannya.<sup>16</sup>

Dalam memahami dan menafsirkan sumber utama Islam dalam hal ini Al Qur'an, Rahman menggunakan teori doble movement (gerak ganda). Hubungan yang dialektis antara dua unsur yang terdapat dalam alqur'an yaitu wahyu ketuhanan yang suci di satu sisi dan sebagai sejarah kemanusiaan yang profane disisi yang lain. Dua Unsur inilah yang menjadi tema sentral metode Rahman. Permasalahannya ada pada bagaimana cara mendialogkan antara dua sisi tersebut agar nilai-nilai kewahyuan bisa selalu sejalan dengan

sejarah umat manusia.

Gerak pertama pada teori Rahman menghendaki adanya memahami makna al-Quran dalam konteks kesejarahannya baik secara spesifik dimana kejadian itu berlangsung (mikro) maupun secara global bagaimana kondisi sekitar kejadian itu pada umumnya (makro). Dari sini bisa diambil pemahaman yang utuh tentang konteks normative dan historisnya suatu ayat maka timbullah istilah legal specific (praktis temporal) dan moral ide (normative universal)

Kemudian gerak Kedua yang dilakukan adalah upaya untuk menerapkan prinsip dan nilai-nilai sistematis dan umum dalam konteks penafsiran pada era kontemporer yang tentunya mensyaratkan sebuah pemahaman yang kompleks terhadap suatu permasalahan. Disini terlihat keberanjakan Rahman dari metodologi ushul fiqh lama yang cenderung literalistik dan menurutnya perlunya penguasaan ilmu-ilmu bantu yang bersifat kealaman maupun humaniora agar para penafsir terhindar dari pemahaman yang salah.<sup>17</sup>

#### 1. Muhammad Syahrur

Karya monumental Syahrur yang telah mencuatkan namanya adalah “al-Kitab wa al-Qur’an : Qira’ah al-Mu’ashirah”<sup>18</sup>. Kitab tersebut merupakan hasil perjalanan panjang intelektualnya sekitar 20 tahun. Pembacaan ulangnya terhadap Islam menghasilkan pemahaman dan kesan yang kuat tentang akurasi istilah-istilah yang digunakan dalam al-Kitab (al-Qur’an) dalam pembacaan ulangnya ini teori yang cukup terkenal yang ditawarkannya adalah teori batas (Nazariyyah al-Hudud). Syahrur memandang adanya dua sifat pokok yang terdapat dalam al-Qur’an yang mutlak harus dimengerti untuk memahami keistimewaan agama Islam, yakni hanifiyyah dan Istiqamah. Kedua sifat ini selalu bertentangan tetapi saling melengkapi. Berdasarkan sejumlah ayat Syahrur menyimpulkan bahwa makna hanifiyyah adalah penyimpangan dari sebuah garis lurus, sedangkan istiqamah artinya sifat atau kualitas dari garis lurus itu sendiri

atau yang mengikutinya. Hanifiyyah adalah sifat alam yang juga terdapat dalam sifat alamiah manusia.

Syahrur berargumen dengan dalil fisiknya bahwa tidak ada benda yang gerakkannya dalam bentuk garis lurus. Seluruh benda sejak dari elektron yang paling kecil hingga galaksi yang terbesar bergerak secara hanifiyyah (tidak lurus).

Oleh karena itu ketika manusia dapat mengusung sifat seperti ini maka ia akan dapat hidup harmonis dengan alam semesta. Demikian halnya kandungan hanifiyyah dalam hukum Islam yang cenderung selalu mengikuti kebutuhan sebagian anggota masyarakat dengan penyesuaian dengan tradisi masyarakat. Untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka adanya sebuah garis lurus istiqamah menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum yang dalam konteks inilah teori batas diformulasikan. Garis lurus bukanlah sifat alam ia lebih merupakan karunia tuhan agar ada bersama-sama dengan hanifiyyah untuk mengatur masyarakat.<sup>19</sup>

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat hukum, Syahrur menyimpulkan adanya enam bentuk dalam teori batas. Pertama, ketentuan hukum yang memiliki batas bawah. Ini terjadi dalam hal macam-macam perempuan yang tidak boleh dinikahi. Kedua, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas. Ini terjadi pada tindak pidana pencurian. Ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah, seperti hukum waris dan poligami. Keempat, ketentuan hukum yang mana batas bawah dan atas berada pada satu titik (garis lurus) tidak boleh lebih dan kurang, ini terjadi pada hukuman zina yaitu 100 kali jilid. Kelima, ketentuan yang memiliki batas atas dan bawah tetapi kedua batas tersebut tidak boleh disentuh, karena dengan menyentuhnya berarti telah terjatuh pada larangan Tuhan, hal ini berlaku pada hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan Keenam, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah dimana batas atasnya tidak boleh dilampaui dan batas bawahnya boleh

dilampaui. Batas atas terjadi pada riba dan batas bawah adalah pinjaman tanpa bunga (al-qard alhasan).<sup>20</sup>

## 2. Abdullah Ahmed an-Na'im

An-Naim Menawarkan metodologi baru alternative dalam menguak pandangan Islam terhadap HAM. Perhatian utamanya adalah hukum Islam kaitannya dengan isu-isu internasional modern seperti HAM, konstitusionalisme modern, dan hukum pidana modern. Menurut hukum Islam saat ini membutuhkan reformasi total "Dekonstruksi."

Metode pembaharuan hukum Islam An-Na'im sebenarnya berangkat dari metodologi yang diintroduksi dari gurunya sendiri, Mahmoud Muhammad Thaha yakni teori evolusi yang memuat teori naskh (sebagaimana dikenal dalam ushul (Fiqh) namun substansi dalam penerapannya berbeda.

Dalam pandangan Thaha, teori Naskh lama yang menganggap bahwa ayat-ayat (juga hadis) Madaniyah menghapus ayat (juga hadis) makkiyah, harus dibalik, yakni ayat makkiyahlah yang justru menghapus ayat madaniyyah. Keyakinan Thaha bahwa abad modern ini ayat-ayat makkiyah justru menasakh ayat-ayat madaniyah karena ayat-ayat makkiyah bersifat lebih universal dan abadi karena menganjurkan kebebasan, persamaan derajat tidak mendiskriminasi jender maupun agama dan kepercayaan.<sup>21</sup>

Dari kerangka berpikir sang guru inilah an-Na'im memformulasikan buah pikirannya terhadap isu-isu global yang jadi perhatiannya. Menurut an-Na'im pilihan Thaha terhadap abad ke-20 sebagai abad yang tepat untuk pemberlakuan kembali ayat-ayat Makkiyah memang subjektif meski dikemukakan secara rasional. Namun, bagaimanapun menurut an-Na'im kita tidak memiliki alternative ide yang lain untuk menggantikan pemikiran Thaha itu, dengan kata lain, metodologi Thaha merupakan keniscayaan. Umat Islam dihadapkan kepada dua pilihan yang tidak relevan khususnya dalam bidang hukum public. pertama, tetap mengguna-

kan piranti hukum klasik dengan berbagai macam kekurangan dan kerancuan terminologisnya, dan yang kedua, menggunakan hukum barat yang disebarkan melalui kolonialisme yang mau tidak mau harus diterima karena tidak ada alternatif yang memadai.<sup>22</sup>

Meskipun Piranti metodologis An-Naim lebih diproyeksikan pada bidang hukum publik namun secara paradigmatis bisa saja diterapkan dalam bidang hukum privat pada umumnya dan hukum keluarga pada khususnya, karena kegelisahan hukum Islam pada umumnya adalah sama yaitu bagaimana keberadaannya tetap relevan dalam perkembangan zaman.

## **D. Aplikasi Metode Pembaharuan Hukum Keluarga Kontemporer**

Untuk memperjelas uraian diatas maka berikut akan diuraikan sedikit contoh aplikasi metode pembaharuan hukum khususnya hukum keluarga muslim kontemporer. Contoh-contoh berikut diambil dari ijtihad-ijtihad para tokoh diatas dalam mengaplikasikan metode yang mereka gagas sendiri khususnya teori gerak gandanya Rahman dan teori batasnya Shahrur.

### **1. Teori gerak ganda**

Contoh sederhana dari teori gerak gandanya Rahman dalam hal hak istri untuk bercerai dalam keadaan tertentu (khulu') dalam analisisnya terhadap ayat yang digunakan mayoritas ulama dalam peniadaan hak wanita ini adalah ayat al-Qur'an IV: 3 dan II: 28, yang menerangkan superioritas lelaki atas wanita. Pada gerak pertamanya Rahman mencoba mengangkat aspek historis ayat dengan latar belakang sosial budaya yang berlaku tentang status wanita pada waktu turunnya ayat. Menurutnya masyarakat Arab ketika itu didominasi oleh kaum lelaki dan posisi kaum wanita sangat lah rendah sehingga wajar saja ketika bunyi teks al-Qur'an menyesuaikan dengan kondisi zaman dan konteks turunnya ayat dan hal ini dirasakan sangat bersifat temporal. Dengan mengambil nilai yang lebih universal dari gerak

pertamanya yaitu tentang persamaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan. Rahman beranjak ke gerakan kedua, Menurut Rahman, adalah sangat pelik untuk mempertahankan keadaan berdasarkan ayat-ayat tersebut bahwa masyarakat harus tetap seperti masyarakat Arrab abad ke-7 M, atau masyarakat abad pertengahan pada umumnya, dia berpandangan bahwa anggapan mayoritas ulama tentang monopoli kaum laki-laki atas hak cerai sama sekali tidak dicuatkan dari al-Qur'an dan bahwa ketentuan mengenai hak cerai kaum wanita adalah positif.<sup>23</sup>

Contoh kedua yaitu tentang kedudukan cucu selaku pengganti orangtuanya dalam menerima warisan dari kakeknya. Konsep hukum waris klasik samasekali tidak memberi bagian kepada cucu yatim yang ditinggal wafat oleh kakeknya karena terhalang pamannya. Gerakan pertama Rahman dalam hal ini dengan pendekatan historisnya mengemukakan bahwa prinsip waris semacam itu besarkemungkinannya berasal dari praktek suku-suku Arab pada masa pra Islam. Dalam masyarakat kesukuan, tetua-tetua suku, atau suku itu secara keseluruhan, berkewajiban mengurus kepentingan anggota-anggota suku yang tidak mampu. Pada sistem patriarkal abad pertengahan, paman-paman berkewajiban mengurus keponakannya yang ditinggal wafat oleh ayahnya, sehingga anak yatim itu tidak memperoleh bagian warisan dari kakeknya.

Setelah mendapatkan nilai Normatif universal dan temporalnya konteks ketentuan ayat diatas gerak kedua Rahman adalah mengkontekstualkannya pada zaman kekinian. Pada zaman modern ini situasi telah jauh berbeda dan semakin akut, karena paman-paman semakin tidak menyukai tanggung jawabnya untuk mengurus keponakannya yang yatim dan terhalang oleh mereka dalam menerima waris. Berdasarkan pertimbangan ini Rahman berpendapat bahwa jika seorang kakek wafat dan hanya meninggalkan seorang anak lelaki serta seorang cucu dari anak lelaki lainnya yang telah wafat maka

ia memperoleh bagian warisan yang sama dengan pamannya karena ia menempati kedudukan ayahnya saat menerima waris.<sup>24</sup>

### 3. Teori batas

Beralih pada contoh aplikasi teori batasnya Shahrur dalam bidang hukum keluarga dalam hal ini hukum kewarisan. Contoh terbaik dalam hal ini adalah firman Allah: *li Adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni*. Kebanyakan para ahli fiqh menganggap bahwa firman ini adalah batasan yang telah ditentukan dan tidak boleh keluar darinya dalam seluruh kasus yang dialami anak-anak. Konsep ini memukul rata semua kasus dan berpijak pada konsep yang lahir dari pemahaman ayat diatas "satu bagi anak laki-laki dan setengah bagi anak perempuan" Sedangkan menurut Shahrur batasan tersebut adalah batasan khusus yang hanya bisa diterapkan dalam kasus ketika jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.

Mengenai kewarisan anak ini lebih jauh Shahrur merumuskan teori batasnya berangkat dari ayat al-Qur'an Surah an-nisa ayat 11 kemudian Shahrur memberikan rumusan batas dimana setiap konteks hubungan antara anak laki-laki dan perempuan bisa saja berubah sesuai dengan jumlah perbandingan anak, dan tidak melulu terpaku pada konsep "satu bagi anak laki-laki dan setengah bagi anak perempuan" sebagaimana yang digeneralikan mayoritas ulama fiqh. Adapun formula teori batasnya adalah sebagai berikut:

1. *Li Adh-dhakari mithlu hazzi al-unthayayni* (laki-laki=1: Perempuan=1/2). Ini adalah batasan hukum yang membatasi jatah-jatah atau bagian-bagian (huzuz) bagi anak-anak si mayit jika mereka terdiri dari seorang laki-laki dan dua anak perempuan. Pada saat yang bersamaan ini merupakan kriteria yang bisa diterapkan pada semua kasus dimana jumlah perempuan dua kali lipat jumlah laki-laki.
2. *Fa in kunna nisa'an fawqa ithnatayni* (Lk=1/3: Pr=2/3). Batas hukum ini membatasi seorang laki-laki dan tiga



perempuan dan selebihnya (lebih dari dua). Satu orang laki-laki+perempuan lebih dari dua, maka bagi laki-laki adalah  $\frac{1}{3}$  dan bagi pihak perempuan adalah  $\frac{2}{3}$  berapapun jumlah mereka (diatas dua). Batasan ini berlaku pada seluruh kondisi ketika jumlah perempuan lebih dari dua kali jumlah lakilaki.

3. *Wa in kanat wahidatan fa laha an-nisfu* (lk=1: Pr=1). Batas hukum ketiga ini membatasi jatah warisan anak-anak dalam kondisi ketika jumlah pihak laki-laki sama dengan jumlah pihak perempuan, jadi masing masing anak mendapatkan separuh dari harta peninggalan.

Menurut Shahrur Jika diperhatikan pihak laki-laki pada batas kedua yang termasuk dalam kategori rumus ini tidak mengambil bagiannya berdasarkan ketentuan batas yang pertama. Pada dasarnya pembagian ini sangat alami, karena hukum batasan pertama hanya dapat diberlakukan pada kasus yang telah ditetapkan Allah dan tidak dapat diterapkan pada kasus lainnya.<sup>25</sup>

### III. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengembangan epistemologi dari Thomas Kuhn telah membawa perubahan besar dalam peradaban manusia dan mempunyai pengaruh terhadap para pemikir Islam. Kuhn telah menarik fakta bahwa para filosof ilmu pada umumnya tidak menghiraukan persoalan hermeneutik yang pokok seperti persoalan tentang apa yang sebenarnya dilakukan oleh seorang ilmuwan. Menurut Kuhn rasioanalitas ilmiah yang sebetulnya ambigu itu pada dasarnya bukanlah semata-mata perkara induksi atau deduksi atau juga rasioanalitas objektif, melainkan lebih pada perkara interpretasi (hermeneutis) dan persuasi yang cenderung lebih bersifat subjektif.
2. Metode pembaharuan hukum dan

hukum keluarga Islam dalam pemikiran Islam kontemporer meskipun nuansa perubahan memang cukup terasa namun pembaharuan paradigma hukum dari metodologi hukum klasik ke sebuah metodologi baru secara aplikatif memang masih jarang ditemui. Karena menurut para ahli hukum yang masih menggunakan paradigma klasik metode-metode baru yang ditawarkan tidak menawarkan sebuah solusi yang tuntas selain itu masih kuatnya kungkungan dogmatis yang mengitari mengakibatkan sikap apatis ini semakin kuat dan kebanyakan Negara Islam maupun Negara non Islam yang memakai hukum Islam dan hukum keluarga khususnya kebanyakan masih bercorak utilitarianistik.

3. Namun geliat pembaharuan yang dilakukan oleh para pemikir diatas sedikit banyak membangkitkan gairah baru dalam bidang kajian hukum keluarga secara khusus dan pemikiran Islam secara umum dan sekaligus menjadi sebuah titik tolak harapan perubahan pada saat umat Islam terpuruk ditengah derasnya arus perubahan.

#### Catatan Akhir:

<sup>1</sup>Greg Soetomo, Sains dan Problem Ke Tuhanan, 1995 (Yogyakarta: Kanisius), hal. 22

<sup>2</sup>A.F.Chalmers, Apa itu yang dinamakan ilmu, 1983 (Jakarta: Hasta Mitra), hal. 93-94

<sup>3</sup>Greg Soetomo, Op.Cit, hal. 20-21

<sup>4</sup>Ibid, hal. 20, baca juga Zubaedi, dkk, Filsafat Barat, 2007, cet I, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media), hal. 198

<sup>5</sup> M. Amin Abdullah, Etika dan Dialog Antar Agama, Perspektif Islam, Majalah Ulumul Quran, No.4 Vol. IV, 1993, hal.17

<sup>6</sup>Mustofa dan Abdul Wahid, Hukum Islam Kontemporer, 2009,(Jakarta : Sinar Grafika), hal.49

<sup>7</sup>Amin Abdullah, dkk, Islamic Studies, 2007, (Yogyakarta : SUKA Press), hal.34.

<sup>8</sup> Ibid, hal. 195

<sup>9</sup>Greg Soetomo, Op.Cit, hal.23

<sup>10</sup>Thomas Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, 1970 (Chicago: The University of Chicago Press), hal.10

<sup>11</sup> *Ibid*

<sup>12</sup> *Ibid*, hal.15

<sup>13</sup>Shifting paradigm adalah istilah yang cocok untuk menggambarkan terjadinya dimensi kreatif pemikiran manusia dalam bingkai kefilosofan.

<sup>14</sup>Amin Abdullah, *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran KeIslaman*, Seminar Nasional Pengembangan Pemikiran KeIslaman dalam Muhammadiyah : Antara Purifikasi dan Dinamisasi, Yogyakarta, 1996, hal.10-13

<sup>15</sup>Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan dampaknya pada Fiqh Kontemporer*, dalam *Madzhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, 2002 (Yogyakarta : Ar-Ruz), hal. 118-123

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup>Rahman telah menyadari kemungkinan bahaya subyektifitas penafsir, untuk menghindarkan atau setidaknya untuk meminimalkan bahaya subyektifitas tersebut rahman mengajukan sebuah metodologi tafsir yang terdiri dari tiga pendekatan: Pertama, pendekatan historis untuk menemukan makna teks; kedua, pendekatan kontekstual untuk menemukan sasaran dan tujuan yang terkandung dalam ungkapan legal spesifik dan ketiga, pendekatan latar belakang sosiologis untuk menguatkan hasil temuan pendekatan kontekstual atau untuk menemukan sasaran dan tujuan yang tidak dapat diungkapkan oleh pendekatan kontekstual, Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif...* hal. 134-135.

<sup>18</sup>M.In'am Esha, Muhammad Syahrur: *Teori Batas dalam Khudlori Soleh dkk, Pemikiran Islam Kontemporer*, 2003 (Yogyakarta : Jendela), hal. 296

<sup>19</sup> Secara umum, teori batas (Nazariyyah al-Hudud) barangkali dapat digambarkan bahwa terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam al-Qur'an dan Sunnah yang menetapkan batas bawah yang merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dan batas atas merupakan batas maksimal bagi seluruh perbuatan manusia. Yang jika melanggar batas minimal dan maksimal tersebut dianggap perbuatan yang dilarang (haram) dengan kata lain manusia bisa melakukan gerak dinamis dalam batas-batas yang telah ditentukan. Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif...* hal. 134-135

<sup>20</sup>Metodologi yang digunakan syahrur adalah filsafat dengan titik berat pada filsafat materialisme. Hal ini terlihat pada pandangannya bahwa sumber pengetahuan yang hakiki adalah alam materi diluar diri manusia. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan

hermeneutik dengan penekanan pada aspek filologi dan ini tercermin jelas pada seluruh bagian pembahasannya. Adapun kerangka teoritik yang menjadi acuan Syahrur dalam memformulasikan ide-idenya dalam ajaran islam membedakan antara yang berdimensi nubuwah yang merupakan kumpulan informasi kesejarahan yang dengan itu dapat dibedakan antara benar dan salah dalam relitas empirisnya dan risalah adalah kumpulan ajaran yang wajib dipatuhi oleh manusia yang berupa ibadah, muamalah, akhlak dan hukum halal-haram. *Ibid*, hal. 136-138.

<sup>21</sup>Moh. Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im : *Epistemologi Hukum Islam*, 2009 (Yogyakarta : Pustaka Pelajar), hal.164

<sup>23</sup>Taufiq Adnan Amal, *Islam dan Tantangan Modernitas; Studi Atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Cet III, 1992 ( Bandung : Mizan ), hal. 90.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal. 90-91.

<sup>25</sup>Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, Penerjemah: Shahiron Syamsuddin, 2004 ( Yogyakarta : eLSAQ Press ), hal. 360-361

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah Ahmed An-Na'im, *Dekonstruksi Syari'ah: Wacana Kebebasan Sipil, HAM dan Hubungan Internasional*, Penerjemah: Ahmad Suaedy dan Amiruddin ar-Rany., LKiS, Yogyakarta. 1990.

Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, Ar-Ruz, Yogyakarta: 2002.

Amin Abdullah dkk, *Islamic Studies*, SUKA Press, Yogyakarta, 2007.

Amin Abdullah, *Manhaj Tarjih dan Pengembangan Pemikiran Keislaman*, Makalah dalam Seminar Nasional Pengembangan Pemikiran KeIslaman Dalam Muhammadiyah: Antara Purifikasi dan Dinamisasi, Yogyakarta, 1996

A.F.Chalmers, *Apa itu yang dinamakan ilmu*, terjemahan Redaksi Hasta

- Mitra, Hasta Mitra, Jakarta, 1983
- Ghufran A. Mas'adi: *Pemikiran Fazlur rahman tentang metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, Rajawali Press, 1997.
- Greg Sutomo, *Sains dan Problem KeTuha- nan*, Kanisius, Yogyakarta, 1995
- Khudori Sholeh (Ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta, 2003.
- M. In'am Esha, M. Syahrur: *Teori Batas dalam Khudori Soleh dkk, Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta 2003.
- Muhyar Fanani, Abdullah Ahmed An-Naim: *Paradigma Baru Hukum Publik Islam*, dalam Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta 2003.
- Moh, Dahlan, Abdullah Ahmed an-Na'im: *Epistemologi Hukum Islam*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2009.
- M. Hanif A, Nasr Hamid Abu Zayd dalam Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, Jendela, Yogyakarta 2003.
- Noor Ahmad dkk, *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*.
- Syamsul Anwar, *Pengembangan Metode Penelitian Hukum Islam, Dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh kontemporer*, Ar-Ruzz, Yogyakarta, 2002.
- Thomas S Kuhn, *The Structure of Scientific Revolution*, The University of Chicago Press, 1970
- Tahir Azhary, *Hukum Keluarga dan kewarisan Islam Dalam Masyarakat Modern Indonesia*, *Mimbar Hukum* No. 10, 1993
- Taupik Adnan Amal, *Islam dan Tantangan modernitas, studi atas pemikiran Hukum Fazlur Rahman*, Mizan, Bandung 1989.
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (Penerjemah: Shahiron Syamsuddin) eLSAQ Press, Yogyakarta, 2004.